



NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)

ANTARA

LEMBAGA KELOMPOK STUDI KHUSUS (KSK)
FATHIMATUZZAHRO' (FAZA) PESANTREN NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

DAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

TENTANG

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Pelatihan dan Pendampingan Penulisan Karya Ilmiah pada
Peserta Didik Kelompok Study Khusus (KSK) Nurul Jadid

Nomor : NJ-T06/04/072/FSH/A.03/08.2023

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Enam Belas**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Lembaga KSK FAZA, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

- 1 **NING AYU DINANTI** : Direktur yang berkedudukan di Lembaga KSK FatimatuZZahro' Pesantren Nurul Jadid, selanjutnya disebut sebagai disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 **SYAIFUL ISLAM, M.Pd** : Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini melibatkan 2 mahasiswa yang akan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat di Lembaga KSK FAZA.

PELAKSANAAN

Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini menguasai pada masing-masing unit kerja dari **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2 dalam bentuk:

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan tempat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi dosen-mahasiswa KKN di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi bidang dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan pengabdian kolaborasi dosen-mahasiswa KKN di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan selama proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan dapat dikerjasamakan dengan **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK PERTAMA** menyediakan asistensi, petunjuk, dan data-data yang dibutuhkan dan tidak bersifat kredensial, bagi dosen dan mahasiswa selama proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
6. **PIHAK KEDUA** memberikan pelatihan, pendampingan, dan pembekalan teknis dan etis kepada mahasiswa selama berada di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
7. **PIHAK PERTAMA** menunjuk *person in contact* atau asisten tertentu untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.

8. **PIHAK KEDUA** menugaskan *person in contact* atau dosen pembimbing untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini hanya berlaku untuk periode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 30 Desember 2023.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

NING AYU DINANTI

Lembaga Kelompok Studi Khusus Fathimatituzzahro'

Pesantren Nurul Jadid

Jl. KH. Zaini Mun'im PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291

U.p. : Direktur Lembaga mitra

Telepon : +62 823 33335548

E-mail : fathimatuzzahroenje@gmail.com

PIHAK KEDUA :

DURRATUL HIKMAH, S.S., M.Pd

Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Sosial dan Humaniora

Universitas Nurul Jadid

Jl. KH. Zaini Mun'im PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291

U.p. : Dosen Pelaksana Pengabdian

Telepon : 0823-5913-8336

E-mail : durrohhikmah@unuja.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik.
- (2) Perjanjian Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali di setiap pelaksanaan program sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Jabatan Pihak Pertama



NING AYU DINANTI

PIHAK KEDUA
Ketua Prodi Pendidikan Bahas Inggris



SYAIFUL ISLAM, M. Pd
NIDN. 2116088602